

Rubrik: Kajian Artikel Pemikir Hukum Klasik

Karya & Judul: B.P. Vermeulen & G.A. van Der Wal Grotius, "Aquinas and Hobbes Grotian Natural Law between Lex Aeterna and Natural Rights", Jurnal *Grotiana*, Vol. 16, No. 1, 1995, hlm. 55-83.

MEMAKNAI TERMINOLOGI *LEX AETERNA*

Lex aeterna atau 'Hukum abadi'.

Realitas tersusun dan diatur oleh suatu tatanan alam atau hukum kosmis. Realitas itu dianggap sebagai suatu Keutuhan yang terstruktur dengan baik sudah menjadi nyata.

Lex aeterna merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan alam semesta.

Memaknai Istilah *Lex Aeterna*

Sudah menjadi hal yang lumrah jika sulit mengklasifikasikan pikiran-pikiran Grotius (Lahir, 10 April 1583 – Wafat, 28 Agustus 1645), seorang yang dianggap ajaib sejak masih belia dalam karya-karyanya. Nama lengkapnya Hugo Grotius, lahir di Kota Delft, Belanda dan belajar di Universitas Leiden. Ia dikenal juga dengan nama sebutan Huig de Groot atau Hugo de Groot yaitu seorang Ahli hukum, Pengacara, Teolog, dan Penyair. Penafsiran dan penilaian tentang Grotius sangat berbeda dan kadang bertentangan secara diametral. Sejak masa mudanya, Grotius dulu dipuji secara luas atas kecendekiawanannya dan pengetahuannya. Bahkan Raja Perancis Henri IV memanggilmnya dengan sebutan 'Si Ajaib dari Belanda (*Le miracle de Hollande*)' dan Von del memanggilmnya 'Peramal dari Delft (*the oracle of Delft*)'.

Grotius dikagumi karena pikirannya yang jernih dan kemampuan sintetiknya. Cassirer mengklasifikasikan Grotius sebagai pemikir humanis paling penting di abadnya dan paling independen. Yang lainnya menganggap Grotius sebagai orang yang agak naif dan pendiam. Sejarawan Annie dan Jan Romein berpendapat, bahwa Grotius sering menunjukkan kekonyolan dan kekanak-kanakan. Ia tidak pernah mengangkat dirinya melebihi dari tingkat intelektual yang diperolehnya di masa belianya. Seringkali Grotius digambarkan sebagai eklektik yang agak dangkal.

Bapak Hukum Internasional & Penggagas Mazhab Hukum Alam Sekuler?

Beragamnya penilaian mengenai karya-karya klasik Grotius tentang 'hukum perang' dan 'filsafat hukum', khususnya dalam karyanya *De jure belli ac pacis* sangatlah mencolok. Grotius dijuluki sebagai Bapak Hukum Internasional Modern dan penggagas Mazhab Hukum Alam Rasional-Sekuler. Namun saat ini tampaknya pendapat yang berlaku bahwa *De jure belli ac pacis* bukanlah risalah tentang hukum internasional, melainkan sebuah karya yang mengusung *jus belli*, karya puncak abad pertengahan. Di sisi lain, belum ada konsensus dengan filsafat hukum alamnya Grotius. Oleh banyak cendekiawan, Grotius tidak lagi dianggap sebagai pensekularisasi hukum alam, melainkan hanya penerus tradisi Stoa dan tradisi Skolastik (hlm. 56).

D' Entreves menggambarkan Grotius sebagai orang pertama yang menciptakan sistem hukum alam sekuler. Van Eikema Hommes menganggap Grotius sebagai salah satu, bahkan orang pertama, yang mengembangkan sistem hukum alam dengan menggunakan metode penalaran deduktif apriori Cartesian. Grotius dipandang berhasil merealisasikan teori kontrak sosial. Bagi Grotius, negara dipahami sebagai suatu 'konstruksi artifisial', sebuah kontrak antara orang per orang warganya yang terisolasi (hlm. 56). Grotius juga dianggap sebagai pendahulu Hobbes. Grotiuslah yang menciptakan ilmu moral universal sekalipun sangat minim, yaitu hanya teori hak asasi manusia alamiah. Ilmu moral universal didasarkan pada dua aksioma mendasar, yaitu hak untuk mempertahankan diri dan kewajiban untuk tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu bagi orang lain (hlm. 56-57).

Tujuan artikel yang ditulis Vermeulen dan van Der Wal ini untuk menjawab pertanyaan, bagaimana konsep hukum alamnya Grotius? Sejauh mana Grotius dipengaruhi oleh ahli-ahli hukum lain? dan sumbangsih apa dari Grotius yang dipandang paling orisinal? Terdapat banyak sekali literatur untuk menjawab mengenai soal ini. Vermeulen berhasil mengungkap dasar-dasar dari teori hukum alam Grotius. Hal ini berguna dalam mengeksplorasi 'gambaran latar belakang' yang ada di balik asumsi moral dan hukumnya, sekaligus untuk mencirikan 'paradigmanya' Grotius (hlm. 57).

Yang pertama dan utama dilakukan Vermeulen, yaitu mencoba membuat sketsa dua sudut pandang, yaitu kerangka berpikir 'pra-modern' dan dengan kerangka berpikir 'modern'. Pilihan ini terinspirasi oleh fakta bahwa Grotius hidup pada masa transisi, manakala dunia pra-modern belum sepenuhnya ditinggalkan, namun gejala awal era baru yang didominasi oleh pandangan modern, sudah mulai terlihat. Periode abad 16 hingga abad 18 ditandai dengan adanya proses modernisasi yang revolusioner. Pada abad itu telah terjadi transformasi struktural Masyarakat. Terjadi pula perubahan mendasar dalam budaya dan pandangan intelektual. Masyarakat di abad pertengahan yang bercirikan serta didasarkan pada feodalisme, kesatuan agama, dan keutamaan komunitas. Secara bertahap hal itu tergantikan menjadi masyarakat pasar sekuler yang individual. Proses tersebut tentu saja mempunyai implikasinya dalam konteks agama, filsafat, politik, dan hukum. Konsep-konsep baru mengenai realitas dan moralitas, serta pandangan-pandangan baru tentang manusia dan dunia secara bertahap mulai terbentuk.

Pertanyaan yang diajukan dan dicoba untuk dijawab oleh Vermeulen dan van Der Wal yaitu: bagaimana posisi Grotius harus dikarakterisasi, apakah ia merupakan salah satu pemikir 'modern' pertama? atau apakah pemikirannya masih ditentukan oleh kerangka berpikir pra-modern? Guna menjawab hal itu, Vermeulen dan van Der Wal memulainya dengan sketsa singkat dari keduanya, paradigmanya juga yang sangat berbeda serta seringkali bahkan berlawanan. Vermeulen dan van Der Wal dalam artikelnya juga membahas filosofi hukum alam Grotius. Vermeulen dan van Der Wal mencoba menentukan paradigma apa yang paling 'cocok'. Disimpulkan oleh kedua penulis tersebut bahwa Grotius harus dianggap sebagai seorang filsuf pra-modern. Aspek-aspek 'modern' dalam karya-karya Grotius hanyalah konsekuensi dari pendekatan moral dan hukumnya terhadap fenomena perang. Vermeulen dan van Der Wal fokus pada beberapa konsep dasar pada karya Grotius, yang meliputi lima hal utama, yaitu: (1) tatanan kosmik dan hukum alam; (2) sifat dan status manusia; (3) nilai konsensus dan tradisi dalam 'menemukan' asas hukum alam; (4) keramahan manusia; dan terakhir tentang (5) tentang negara (hlm.57-58).

Dalam pandangan pra-modern, demikian Vermeulen dan van Der Wal, realitas tersusun dan diatur oleh suatu 'tatanan alam' atau 'hukum kosmis' atau *logos* yang sering disebut *LEX AETERNA* (*eternal law*) atau 'hukum yang abadi'. Realitas bagi Grotius dianggap sebagai 'Keutuhan yang terstruktur dengan baik' yang sudah terlihat dari istilah-istilah yang digunakan guna menggambarkan alam semesta. Orang Yunani menggunakan

kata 'tatanan yang indah' atau *ordo*, yaitu suatu konsep kunci yang berkembang kemudian pada pemikiran abad pertengahan.

Tatanan alam semesta ini dipahami sebagai *scala naturae*, sebuah 'rantai besar keberadaan', yang terdiri dari suatu hubungan yang sangat banyak jumlahnya. Rantainya dimulai dari jenis keberadaan yang paling rendah, yaitu melalui setiap tingkatan yang memungkinkan, hingga menjadi makhluk yang 'paling sempurna' atau *ens perfectissimum*-Tuhan (*God*) atau Tuhan Yang Maha Mutlak (*the Absolute God*). Makhluk sempurna atau *perfect being* ini bukan hanya ujung akhir dari rantai besar, namun merupakan penyebab fondasinya. Macrobius Ambrosius Theodosius seorang provinsial Romawi yang hidup pada awal abad kelima, yang dikenal karena tulisan-tulisannya pada *Commentarii* yang disalin dan dibaca secara luas di Somnium Scipionis, mengatakan "Karena, dari Tuhan Yang Maha Esa (*the Supreme God*), Pikiran muncul, dan dari Pikiran (*Mind*), Jiwa (*Soul*), serta oleh karena ini pula pada gilirannya menciptakan semua hal berikutnya serta mengisi semuanya dengan kehidupan. Pancaran tunggal ini akan menerangi semuanya dalam masing-masing hal, sebagai satu wajah yang dapat tercermin dalam banyak cermin-cermin yang ditempatkan secara berurutan. (hlm. 58-59)

Oleh karena segala segala sesuatu terjadi secara berturut-turut serta kemudian merosot di urutan paling bawah dari rangkaian ini, maka pengamat yang penuh perhatian akan menemukan hubungan bagian-bagiannya, mulai dari Tuhan Yang Maha Esa hingga ke bagian terakhir dari segala sesuatu saling terkait satu sama lain dan tanpa putus. Tatanan kosmis yang melekat pada sifat segala sesuatu, keberadaannya bersifat syarat perlu sekaligus syarat obyektif. Hal ini tidak perlu ditetapkan karena merupakan kualitas intrinsik dari realitas itu sendiri. Lebih jauh lagi, tatanan ontologis ini tidak hanya 'nyata (*real*)' tetapi pada saat yang sama sekaligus 'benar (*true*)' dan 'baik (*good*)'. Hal ini akan berujung pada apa yang disebut *transcendentalia*, yaitu sifat-sifat yang ada dalam 'Ada sebagai Ada (*Being qua Being*)'. 'Kebenaran (*truth*)' atau 'kewajaran (*reasonableness*)' merupakan kualitas dari Realitas itu sendiri. Misalnya menurut Plato, esensi Ada atau Wujud (*Being*) adalah Ide (*Idea*). Stoicisme percaya bahwa Alam Semesta (*the Universe*) diatur oleh *Logos* yang imanen. Teologi abad pertengahan mengidentifikasi 'Kebenaran' itu hubungannya dengan Tuhan (*Truth with God*). Oleh sebab itu, meskipun Wujud (*Being*) pada dasarnya adalah rasional, ia juga selalu baik. Ada atau Wujud (*Being*), Kebajikan (*Goodness*), dan Kebenaran (*Truth*) adalah konsep yang saling dapat dipertukarkan (hlm. 59).

Asas 'alasan yang cukup (*sufficient reason*)', yang mendasari konsep 'Rantai Besar Keberadaan', mengandaikan adanya alasan bahwa 'yang baik' itu karena sejatinya ada 'Yang Baik (*the Good*)' dan adanya 'Yang Benar (*the True*)'. Hal itu sebagai keberadaan nyata di dunia sebagaimana adanya. Jadi Realitas itu tidak dapat diatur secara kebetulan, melainkan harus terjadi sebagaimana adanya (*but necessarily is how it is*). Sifat-sifat itu melekat di dalamnya, tidak bisa tidak terletak pada diri mereka sendiri (*ipseitas boni*). Yang Baik' dan 'Yang Benar' mempunyai keberadaan obyektif, yang tidak bergantung pada kehendak subyektif. Asal mula hukum alam adalah partisipasi manusia dalam tatanan kosmik rasional, yang harus ditemukan dalam akal (*reason*) dan bukan dalam kehendak (*not in the Will*). Sebagai konsekuensinya, aturan-aturan hukum alam tidak dapat diubah. Bahkan Tuhan pun tidak dapat mengubahnya (*not even God can change them*) (hlm. 59).

Kerangka berpikir modern sebagian besar merupakan kebalikan dari paradigma kuno dan abad pertengahan. Konsep ini diberikan dan tatanan obyektifnya diatur oleh hukum Tuhan (*God's eternal law*). Dengan demikian gagasan tentang rantai besar, keberadaan secara bertahap kehilangan masuk akalnya. Manusia tidak lagi dipahami sebagai sebuah unsur dalam tatanan kosmis yang lebih besar. Sebaliknya ia dianggap sebagai individual yang otonom. Metodologi Descartes mendeskripsikan bahwa

pengetahuan disajikan sebagai suatu deduksi dari yang telah terbukti dengan sendirinya (*self-evident*) dan yang sudah tidak dapat disangkal lagi (*indubitable*). Penempatan akal budi individual (*takes individual reason*) sebagai titik Archimedisnya. Descartes sampai pada inti pemikirannya bahwa akal manusia (*human reason*) sebagai asas dasarnya. Dengan menolak segala sesuatu sebagai sesuatu yang salah, Descartes menganggap alasan sekecil apa pun perlu untuk meragukan keberadaan dunia, manusia, dan Tuhan.

Namun bagi Descartes, yang tak terbantahkan adalah kenyataan bahwa ia berada dalam keragu-raguan. Hal ini menyiratkan bahwa ia sendiri (Descartes) ada sebagai substansi dalam konteks berpikir *cogito ergo sum* (aku berfikir, oleh karena itu maka aku ada). Pemikiran *ego* inilah yang kemudian oleh Descartes disimpulkan ke semua asas-asas lainnya. Konsepsinya yang jelas dan berbeda mengenai 'Wujud sempurna yang tak terbatas (*a perfect infinite Being*)', individu dapat menyimpulkan bahwa Wujud atau Ada (*Being*) ini, yaitu Tuhan (*God*) ada. Ketika keberadaan Tuhan telah ditetapkan, Descartes berpendapat, bahwa Ia, sebagai Makhluk Sempurna (*a Perfect Being*). Ia tidak bisa menipu (*deceitful*) dan akibatnya manusia dapat yakin akan kebenaran obyektif dari ide-idenya yang jelas dan berbeda yang berasal dari Tuhan (hlm. 62).

Menurut Descartes, manusia hanya dapat memiliki gagasan yang jelas dan berbeda tentang fenomena fisik mengenai perluasannya dalam ruang dan waktu. Semua properti yang dirasakan lainnya hanyalah persepsi subjektif. Dengan demikian, alam direduksi menjadi sebuah sistem benda-benda geometris, sebuah mekanisme besar yang diatur oleh hukum gerak. Jelas bahwa dalam filsafat mekanistik, tidak ada lagi ruang bagi sebab-sebab akhir Aristotelian atau Ide-ide Platonis. Tampaknya aliran Cartesian pun mampu melakukannya tanpa Tuhan (*even can do without God*). Paling hal ini hanya mengandaikan konsepsi deistik, di mana Tuhan kemudian menciptakan sistem benda yang bergerak dan membiarkannya begitu saja. Pasca David Hume mengkritik konsep kausalitas, oleh karena melibatkan gagasan tentang hubungan yang diperlukan dan telah menghancurkan argumen dari rancangan, bahkan Tuhan yang tugas satu-satunya adalah menjadi *prima causa*, menjadi tak berguna (hlm. 62-63).

Vermeulen dan van Der Wal Grotius telah membuat sketsa kerangka berpikir modern dan pra-modern agar dapat mengkarakterisasi filsafat Grotius. Vermeulen telah menjawab pertanyaan, sejauh mana teori hukum alam-nya Grotius dianggap sebagai varian awal dari tipe modern yang sekular dan rasionalis. Teori ini menggambarkan hak-hak kodratiah individualistis dalam kontrak sosial. Teori ini juga harus dianggap sebagai produk dari pandangan abad pertengahan akhir, yang pada dasarnya bersifat pra-modern. Teori Grotius didominasi oleh asumsi skema kosmis ilahi, rantai besar keberadaan dimana manusia menempati posisi tertentu. Jawaban atas pertanyaan ini tampaknya jelas. Grotius dalam banyak hal adalah seorang pemikir pra-modern. Hal ini tidak berarti bahwa dalam karya-karyanya wawasan dan konsep-konsep modern tidak ada sama sekali, namun mereka tertanam dalam kerangka berpikir abad pertengahan (hlm. 69-70).

Sang Maha Kebajikan & Eksistensi Ontologis Mandiri

Gagasan tentang *perseitas boni*, yaitu asumsi bahwa Sang Maha Kebajikan (*the Good*) mempunyai eksistensi ontologis yang mandiri, mengilhami filsafat hukum alam rasionalis Grotius. Hukum alam tidak sah, karena Tuhan telah menetapkannya. Hukum alam ada dengan sendirinya (*exists in itself*), mengalir dari struktur rasional alam semesta. Jadi 'hukum' dapat saja didefinisikan sebagai 'suatu perintah dengan alasan yang benar, yang menunjukkan bahwa suatu 'Tindakan' sesuai atau tidak dengan sifat rasionalitas. Didalamnya terdapat kualitas moral kehinaan (*a quality of moral baseness*) atau kepentingan moral (*moral necessity*). Sebagai konsekuensinya, tindakan seperti itu dilarang

(*an act is either forbidden*) atau diperintahkan oleh pencipta alam (*enjoined by the author of nature*), yaitu Tuhan' (hlm. 70-71).

Hukum alam didasarkan pada akal budi (*reason*) harus dipahami sebagai cara untuk menekankan kualitas obyektif dan inherennya. Hipotesis yang tidak benar, bahwa hukum alam akan berlaku bahkan jika manusia mengakui bahwa tidak ada Tuhan, atau bahwa urusan manusia tidak menjadi urusan-Nya, tidak ada hubungannya dengan sekularisasi hukum alam. Hal ini hanya menyatakan bahwa isi hukum ini tidak bersifat bergantung pada sesuatu. Hukum tidak bergantung pada kehendak yang sewenang-wenang, bahkan pada kehendak Tuhan. Akan tetapi terdiri dari sistem aturan yang tidak dapat diubah dengan validasi yang otonom. (hlm. 70-71). Tampak bahwa gagasan tentang hukum abadi (*the eternal law*), meskipun Grotius hampir tidak pernah menggunakan istilah tersebut, mendasari konsepnya tentang tatanan kosmis. Tatanan universal ini memberi tahu kita bahwa Tuhan adalah pendiri dan penguasanya. Ini mencerminkan 'Rencana dan Alasan Tuhan (*God's Plan and Reason*) atau Lex Aeterna dan terdiri dari skala hierarki makhluk yang lebih tinggi dan lebih rendah, status mereka dalam skema ini ditentukan oleh sejauh mana mereka mengambil bagian dalam Alasan Ilahiah (Peresensi **Dr. Wagiman** adalah Staf Prof. Elza Syarief).